

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 012 /KU.01.00/KH/01/2025**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa agar pengelolaan keuangan mengikuti kaidah akuntansi yang sesuai dengan aturan dalam tata kelola yang telah diatur oleh Pemerintah, maka Sistem Akuntansi harus dikelola dengan tertib, teratur, terencana dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa untuk Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 perlu dan wajib mengikuti Sistem Akuntansi yang ditetapkan Pemerintah sesuai yang diatur dalam peraturan per Undang-Undang;
- c. bahwa untuk mewujudkan maksud seperti pada butir a' dan b' di atas, dipandang perlu Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 adalah Tim yang solid dan mengerti tugas-tugas dan tanggung jawab bidang akuntansi;
- d. bahwa nama-nama pegawai/pejabat sebagaimana dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas-tugas sebagai Tim Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan dan Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.06/2023, tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.05/2024 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
- 9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan PenawasPemilihan Umum (Berita Negara Reppublik Indonesia Tahun 889 Nomor 889).

- Memperhatikan : a. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
- b. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan (SP DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2025, tanggal 2 Desember 2024;
- c. Surat Nota Dinas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : /Adm/KH/01/2025, tanggal 6 Januari 2025, Perihal : Usulan Penunjukan Calon Tim Pengelola Sistem Akuntansi Keuangan Pada Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7/KU.01.00/K1/01/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Tanggal 01 Januari 2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUMPROVINSI KALIMANTAN TENGAH TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PADA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025;
- PERTAMA : Menunjukan/menetapkan Tim Pengelola Sistem Akuntansi pada Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dengan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana nama Terlampir;

- KEDUA

: Bahwa Tim Pengelola Sistem Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 bertugas menyusun, menyiapkan, meneliti, memeriksa, melengkapi segala hal yang berkaitan dengan sistem akuntansi pada Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Satker Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA

: Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dalam lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peraturan per-Undang-Undang serta mampu menjunjung tinggi asas manfaat, efisien, efektif dan akuntabel dan kepadanya diberikan Honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- KEEMPAT

: Dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini, maka Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 001.5/KU.01.00/KH/01/2024, Tanggal 2 Januari 2024 tentang Penetapan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025 dan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2025;
- KEENAM

: Masa kerja para Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 dan berakhir tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya

Pada Tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1.

Sekretariat Jenderal Bawaslu di Jakarta;
2.

Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
4.

Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran :
SURAT KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Nomor : 012 /KU.01.00/KH/01/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

NO.	Nama/Nip	Jabatan Sehari-hari	Jabatan Dalam Tim Pengelola SAK	KET.
1	Drs. Susilo, M.Si NIP. 19700822 199102 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)	Penanggung Jawab	Diberikan honorarium sesuai ketentuan
2	Fitri Kurniawati, S.Mat NIP. 19970823 202012 2 003	Pejabat Penguji dan Penandatanganan SPM (PPSPM)	Koordinator	Diberikan honorarium sesuai ketentuan
3	Tiara Aprili, S.S.T NIP. 19950416 202012 2 005	Bendahara Pengeluaran (BP)	Ketua	Diberikan honorarium sesuai ketentuan
4	Karisma Barus, A.Md NIP. 199508252019022001	Operator 1SAKTI Modul Operator Komitmen, Operator Pembayaran	Anggota	Diberikan honorarium sesuai ketentuan
5	Karisma Barus, A.Md NIP. 199508252019022001	Operator SAKTI Modul GLP	Anggota	Diberikan honorarium sesuai ketentuan
6	Edy Supriady, Amd NIP. 19700212 199603 1 004	Operator SAKTI Modul BMN	Anggota	Diberikan honorarium sesuai ketentuan

KEPALA SEKRETARIAT,



Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19700822 199102 1 002

